



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Indriwati Kidam binti Ismail Kidam, tempat tanggal lahir Gorontalo 12 Desember 1995 (26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lorong Pandu, Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, Nomor Hp (085823551535), Email (srikidam97@gmail.com), sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Rahmat Dunggio bin Samad Dunggio, tempat tanggal lahir Manado 22 Desember 1995 (33 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lqnjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan VI, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2022/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/01/II/2016 tanpa tertanggal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Romboken Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus pernah menikah namun belum pernah bercerai dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjer kemudian berpindah ke rumah bersama Tergugat dengan Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama **Alifah Apqariah Dunggio (perempuan) yang berumur 6 Tahun** saa ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Mei 2016 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa orang tua dari Tergugat seringkali turut campur dalam segala persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering kali tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat yang dimana ketika Penggugat tanyakan kemana uang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2022/PA.Mdo



hasil pendapatan Tergugat hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;

d. Bahwa Tergugat talah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu dengan tidak memberikan nafkah terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2022 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun dan pisah rumah sekitaran 9 (Sembilan) bulan lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2022/PA.Mdo



3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasihat Pengadilan tersebut Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabutnya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2022/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (duat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Farida Tutupo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

#0013#

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Farida Tutupo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2022/PA.Mdo